



PUTUSAN
Nomor 608/Pid.B/2018/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Tenno Aldiansyah ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/10 Nopember 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pisangan Baru Rt.01/11 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
2. Nama lengkap : Mohammad Fatahilih alias Usi ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/14 September 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Para Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 608/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tenno Aldiansyah dan Terdakwa Mohammad Fatahilah alias Usi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tenno Aldiansyah dan Terdakwa Mohammad Fatahilah alias Usi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki BX250A, tahun 2016, Warna abu-abu, No.Pol: B-3942-UOG, No. Ka: MH4BX250AGJP14119, No. Mesin: BX250AEA4102, a.n Yoga Tama Wicaksana, dikembalikan kepada saksi korban Yoga Tama Wicaksana;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI, Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI (meninggal), INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR (berkas terpisah), Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH alias AAN (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang laki-laki, pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di daerah Pasar Jangkrik Jakarta Timur Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH, Sdr. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI sedang nongkrong, kemudian datang Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR bersama Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI dan 2 (dua) orang laki-laki temannya, selanjutnya Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR mengajak Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH, Sdr. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan berboncengan, dimana terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH mengendarai sepeda motor HONDA BEAT dengan membonceng Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH, sedangkan Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI mengendarai sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan membonceng Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR, kemudian 2 (dua) orang laki-laki temannya mengendarai sepeda motor. Kemudian saat melintasi di daerah Ancol Jl.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.E. Martadinata Jakarta Utara Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR (belum terangkap) melihat sarasannya yaitu saksi korban YOGA TAMA WICAKSANA sedang membonceng saksi LISNAWATI dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI BX250A, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Pol.: B-3942-UOG, kemudian Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI mengendarai sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan membonceng Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban YOGA TAMA WICAKSANA, hingga saksi korban YOGA TAMA WICAKSANA dan saksi LISNAWATI terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH mengendarai sepeda motor HONDA BEAT dengan membonceng Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH dan 2 (dua) orang laki-laki temannya tersebut mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam berupa sebilah celurit ke arah saksi LISNAWATI sambil berkata kepada saksi korban "LU JANGAN GERAK, KALO GERAK CEWE LU GUA BACOK", karena ketakutan maka saksi korban diam, lalu Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR mengambil sepeda motor milik saksi korban yang dalam posisi tergeletak dijalan dan membawanya pergi bersama Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI, Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI (meninggal), Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR (berkas terpisah), Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH alias AAN (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR menemui terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH, Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH serta dan memberitahukan sepeda motor YAMAHA NINJA 250 milik saksi korban sudah dijualnya, kemudian Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR memberikan uang kepada terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH, Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH masing masingnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Jakarta Utara, hingga akhirnya pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib pada saat dirumah terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH ditangkap oleh anggota Polisi, sedangkan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI berhasil ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib di rumah Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel.Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian anggota Polsek Pademangan membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor KAWASAKI BX250A, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Pol.: B-3942-UOG, No. Ka.: MH4BX250AGJP14119, No. Mesin : BX250AEA41042, An. YOGA TAMA WICAKSANA, d/a.: JL. WARAKAS DC GG 13/29 RT8/11 JAKARTA UTARA atau sekitar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI, Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI (meninggal), INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR (berkas terpisah), Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH alias AAN (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang laki-laki, pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di daerah Pasar Jangkrik Jakarta Timur Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH, Sdr. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI sedang nongkrong, kemudian datang Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR bersama Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI dan 2 (dua) orang laki-laki temannya, selanjutnya Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR mengajak Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH, Sdr. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan berboncengan, dimana terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH mengendarai sepeda motor HONDA BEAT dengan membonceng Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH, sedangkan Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI mengendarai sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan membonceng Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR, kemudian 2 (dua) orang laki-laki temannya mengendarai sepeda motor. Kemudian saat melintasi di daerah Ancol Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR (belum terangkap) melihat sarasannya yaitu saksi korban YOGA TAMA WICAKSANA sedang membonceng saksi LISNAWATI dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI BX250A, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Pol.: B-3942-UOG, kemudian Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI mengendarai sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan membonceng Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban YOGA TAMA WICAKSANA, hingga saksi korban YOGA TAMA WICAKSANA dan saksi LISNAWATI terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH mengendarai sepeda motor HONDA BEAT dengan membonceng Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH dan 2 (dua) orang laki-laki temannya tersebut mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam berupa sebilah celurit ke

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi LISNAWATI sambil berkata kepada saksi korban "LU JANGAN GERAK, KALO GERAK CEWE LU GUA BACOK", karena ketakutan maka saksi korban diam, lalu Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR mengambil sepeda motor milik saksi korban yang dalam posisi tergeletak di jalan dan membawanya pergi bersama Terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH bersama dengan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI, Sdr. MUHAMAD RIDWAN alias NAWI (meninggal), Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR (berkas terpisah), Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH alias AAN (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.

- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR menemui terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH, Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH serta dan memberitahukan sepeda motor YAMAHA NINJA 250 milik saksi korban sudah dijualnya, kemudian Sdr. INDRA PRATAMA PUTRA alias TAM alias BANGOR memberikan uang kepada terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH, Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI dan Sdr. FARHAN MAULANA IRSYAH masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan Jakarta Utara, hingga akhirnya pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib pada saat di rumah terdakwa 1. TENNO ALDIANSYAH ditangkap oleh anggota Polisi, sedangkan Terdakwa 2. MOHAMMAD FATAHILAH alias USI berhasil ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib di rumah Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel.Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian anggota Polsek Pademangan membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menodongkan senjata tajam celurit kepada saksi LISNAWATI untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor KAWASAKI BX250A, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Pol.: B-3942-UOG, No. Ka.: MH4BX250AGJP14119, No. Mesin : BX250AEA41042, An. YOGA TAMA WICAKSANA, d/a.: JL. WARAKAS DC GG 13/29 RT8/11 JAKARTA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA atau sekitar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Tama Wicaksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopemebr 2017 sekira jam 23.30 Wib saksi bersama dengan sdr. Lisna akan pulang setelah selesai bekerja di daerah Pantai Indah Kapuk, lalu pada saat melintas di Jl. RE.Martadinata belakang PT. Diamond tiba-tiba dari arah samping kanan saksi terdapat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dan laki-laki yang dibonceng sempat memukul sdr. Lisna dan menendang sepeda motor yang sedang saksi kendarai hingga saksi dan Lisna terjatuh ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Lisna jatuh, lalu dari arah belakang datang 2 orang laki-laki menggunakan sepeda motor jenis bebek dan salah satu dari laki-laki tersebut mengenakan sweater merah dengan kepala ditutup menggunakan kupluk sweater dan mengenakan masker wajah turun dan menodongkan senjata tajam kearah Lisna sambil berkata "Lu jangan gerak, Kalo gerak Cewe U Gua Bacok " kemudian laki-laki tersebut mengambil sepeda motor saksi yang tergeletak dijalan kemudian laki-laki tersebut lari membawa sepeda motor saksi ;

Atas keterangan saksi tersebutpara terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Lisnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 23.30 Wib saksi dibonceng Sepeda motor oleh Yoga Tama Wicaksana akan pulang setelah selesai bekerja di daerah Pantai Indah Kapuk dan pada saat melintas di Jl. RE. Martadinata dibelakang PT. Diamond tiba-tiba dari arah samping kanan saksi terdapat 2 orang laki-laki menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dan yang dibonceng memukul saksi dan menendang sepeda motor yang dikendarai Yoga Tama Wicaksana hingga saksi bersama dengan Yoga Tama Wicaksana jatuh ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi jatuh kemudian datang dari arah belakang 2 orang laki-laki menggunakan sepeda motor jenis bebek dan salah satu dari laki-laki tersebut mengenakan sweater warna merah dengan kepala ditutup menggunakan kupluk sweater dan masker wajah, kemudian turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam kearah saksi sambil berkata "Lu jangan gerak, Kalo gerak Cewe U Gua Bacok " dan selanjutnya mengambil sepeda motor Yoga Tama Wicaksana yang sedang tergelatak di jalan kemudian dibawa pergi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tenno Aldiansyah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di daerah pasar Jangkrik Jakarta Timur terdakwa bersama dengan Farhan Maulana Irsyah, Mohammad Fatahilah sedang nongkrong, kemudian datang Indra Pratama Putra untuk mengajak mencari sasaran korban pencurian ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 3 unit sepeda motor yaitu terdakwa berboncengan dengan Muhamad Ridwan, Indra Pratama Putra bersama dengan Farhan Maulana dan Mohammad Fatahilah dan 2 orang laki-laki lagi terdakwa tidak kenal keliling naik sepeda motor dan pada saat melintas di Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara sdr. Indra Pratama Putra memepet dan mengancam korban yang sedang berboncengan di sepeda motornya dengan menggunakan sebilah clurit, kemudian merampas sepeda motor yamaha ninja 250 milik korban ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan Farhan Maulana Irsyah dan Mohammad Fatahilah berperan mengawasi situasi dan menerima uang masing-masing Rp. 500.000,- , sdr. Muhamad Ridwan berperan membonceng sdi. Indra Pratama Putra dan memepet sepeda motor korban, sedangkan Indra Pratama Putra berperan mengancam korban dengan menggunakan clurit, merampas sepeda motor korban dan menjual serta membagi hasil penjualan ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00,- Wib di rumah Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur ;

2. Terdakwa Mohammad Fatahilah als Usi :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 23.30 Wib didaerah pasar Jangkrik Jakarta Timur terdakwa bersama dengan Farhan Maulana Irsyah, Tenno Aldiansyah sedang nongkrong, kemudian datang Indra Pratama Putra untuk mengajak mencari sasaran korban pencurian ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 3 unit sepeda motor yaitu Tenno Aldiansyah berboncengan dengan Muhamad Ridwan, Indra Pratama Putra bersama dengan Farhan Maulana dan Terdakwa dan 2 orang laki-laki lagi terdakwa tidak kenal keliling naik sepeda motor dan pada saat melintas di Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara sdr. Indra Pratama Putra memepet dan mengancam korban yang sedang berboncengan di sepeda motornya dengan menggunakan sebilah clurit, kemudian merampas sepeda motor yamaha ninja 250 milik korban ;
- Bahwa pada saat kejadian Tenno Aldiansyah bersama dengan Farhan Maulana Irsyah dan Terdakwa berperan mengawasi situasi dan menerima uang masing-masing Rp. 500.000,- , sdr. Muhamad Ridwan berperan membonceng sdr. Indra Pratama Putra dan memepet sepeda motor korban, sedangkan Indra Pratama Putra berperan mengancam korban dengan menggunakan clurit, merampas sepeda motor korban dan menjual serta membagi hasil penjualan ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00,- Wib di rumah Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki BX250A, tahun 2016, Warna abu-abu, No.Pol: B-3942-UOG, No. Ka: MH4BX250AGJP14119, No. Mesin: BX250AEA4102, a.n Yoga Tama Wicaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 23.30 Wib didaerah pasar Jangkrik Jakarta Timur para terdakwa bersama dengan Farhan Maulana Irsyah, sedang nongkrong, kemudian datang Indra Pratama Putra untuk mengajak mencari sasaran korban pencurian ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 3 unit sepeda motor yaitu terdakwa Tenno Aldiansyah berboncengan dengan Muhamad Ridwan, Indra

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama Putra bersama dengan Farhan Maulana dan Terdakwa Mohammad Fatahilah dan 2 orang laki-laki lagi yang para terdakwa tidak kenal keliling naik sepeda motor dan pada saat melintas di Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara sdr. Indra Pratama Putra memepet dan mengancam korban yang sedang berboncengan di sepeda motornya dengan menggunakan sebilah clurit, kemudian merampas sepeda motor yamaha ninja 250 milik korban ;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa Tenno Aldiansyah bersama dengan Farhan Maulana Irsyah dan Terdakwa Mohammad Fatahilah berperan mengawasi situasi dan menerima uang masing-masing Rp. 500.000,- , sdr. Muhamad Ridwan berperan membonceng sdi. Indra Pratama Putra dan memepet sepeda motor korban, sedangkan Indra Pratama Putra berperan men gancam korban dengan menggunakan clurit, merampas sepeda motor korban dan menjual serta membagi hasil penjualan ;
- Bahwa kemudian para terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00,- Wib di rumah Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 368 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Tenno Aldiansyah dan Terdakwa Mohammad Fatahilah alias Usi kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Mei 2018 No. Reg. Perkara PDM-221/JKTUT/2018 dan kedepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas para Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 23.30 Wib didaerah pasar Jangkrik Jakarta Timur para terdakwa bersama dengan Farhan Maulana Irsyah, sedang nongkrong, kemudian datang Indra Pratama Putra untuk mengajak mencari sasaran korban pencurian dan selanjutnya dengan menggunakan 3 unit sepeda motor yaitu terdakwa Tenno Aldiansyah berboncengan dengan Muhamad Ridwan, Indra Pratama Putra bersama dengan Farhan Maulana dan Terdakwa Mohammad Fatahilah dan 2 orang laki-laki lagi yang para terdakwa tidak kenal keliling naik sepeda motor dan pada saat melintas di Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara sdr. Indra Pratama Putra memepet dan mengancam korban yang sedang berboncengan di sepeda motornya dengan menggunakan sebilah clurit, kemudian merampas sepeda motor yamaha ninja 250 milik korban dan terdakwa Tenno Aldiansyah bersama dengan Farhan Maulana Irsyah dan Terdakwa Mohammad Fatahilah berperan mengawasi situasi dan menerima uang masing-masing Rp. 500.000,- , sdr. Muhamad Ridwan berperan membonceng sdi. Indra Pratama Putra dan memepet sepeda motor korban, sedangkan Indra Pratama Putra berperan mengancam korban dengan menggunakan clurit, merampas sepeda motor korban dan menjual serta membagi hasil penjualan sepeda motor korban dan para terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 05.00,- Wib di rumah Jl. Pisangan Baru Rt.01/11 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur , oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwaharuslah dinyatakan telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaparaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadappara Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa ditahan dan penahanan terhadappara Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarparaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ;

TULIS BARANG BUKTI SESUAI TUNTUTAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanparaTerdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan paraTerdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Yoga Tama Wicaksana ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tenno Aldiansyah dan Terdakwa Mohammad Fatahilih alias Usitersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki BX250A, tahun 2016, Warna abu-abu, No.Pol: B-3942-UOG, No. Ka: MH4BX250AGJP14119, No. Mesin: BX250AEA4102, a.n Yoga Tama Wicaksana, dikembalikan kepada saksi korban Yoga Tama Wicaksana;
6. Membebaskan kepada paraTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh Titus Tandi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul,SH.M.H., dan Rianto Adam Pontoh,SH,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Nursaid,SH.Penuntut Umum danTerdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARINGAN SITOMPUL,SH.MH.

TITUS TANDI,SH.MH.

RIANTO ADAM PONTOH,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

YETI SULISTIATI,SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)